

JURIDICAL ANALYSIS OF THE INVOLVEMENT OF NARCOTICS OFFENDERS IN THE NARCOTICS NETWORK (CASE STUDY OF THE BATU BARA POLICE)

Yudha Permana Hidayat^{1*}, Yeltriana²

^{1,2*} Faculty of Law, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Indonesia,

Email: insert_cardtwosecond@yahoo.com, yeltrianash@umnaw.ac.id

Abstract

This study examines the evidentiary requirements for attributing an individual offender to a narcotics network in a case investigated by Batu Bara Resort Police. The case concerns Mhd. Roni, who controlled a plastic clip suspected of containing methamphetamine, stated that he obtained it from Ijal, and said that it would be delivered to another person frequently encountered at the port. The research uses an empirical juridical method with statutory, conceptual, and case approaches based on the examination report, interviews with investigators, statutory law, and legal literature. The findings show that network involvement must be proven through concrete acts, knowledge, the purpose of possession, and the offender's relationship to the movement of narcotics rather than through the label "network" alone. Evidence includes seized methamphetamine, a mobile phone, officer testimony, laboratory results, suspect statements, and development toward other named persons, while obstacles include incomplete identities, closed network structures, limited digital evidence, ambiguous roles, hard-to-find witnesses, and inconsistencies in dates that require formal clarification

Keywords: narcotics offense; narcotics network; evidence; investigation; intermediary

1. Introduction

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu permasalahan hukum pidana yang masih menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Narkoba tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan pengguna, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana narkoba dipandang sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan hukum secara tegas, terarah, dan berkelanjutan.

Narkoba pada dasarnya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Penggunaan, penguasaan, pembelian, penjualan, maupun peredaran narkoba tanpa hak dan melawan hukum merupakan perbuatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum narkoba tidak hanya mengatur pengguna, tetapi juga mengatur seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Salah satu jenis narkoba yang sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum adalah sabu. Sabu termasuk narkoba golongan I bukan tanaman yang memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Karena sifatnya yang berbahaya, setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara, atau menyerahkan sabu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Peredaran sabu pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan hubungan antarpelaku dalam suatu jaringan. Jaringan peredaran narkoba dapat terdiri atas penjual, pembeli, pengguna, kurir, perantara, penghubung, maupun pihak yang menyediakan atau memperoleh barang dari pihak lain. Oleh karena itu, dalam perkara narkoba, penyidik tidak cukup hanya membuktikan keberadaan barang bukti, tetapi juga perlu menelusuri

hubungan tersangka dengan pihak lain yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba.

Keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkoba dapat diketahui melalui hubungan komunikasi, riwayat pembelian, keterangan tentang sumber narkoba, hubungan dengan penjual, serta tujuan penguasaan narkoba tersebut. Hubungan tersangka dengan penjual sabu menjadi aspek penting karena dapat menunjukkan apakah tersangka hanya sebagai penyalahguna, pembeli, penghubung, atau pihak yang memiliki keterkaitan lebih jauh dalam rantai peredaran narkoba. Dengan demikian, hubungan dengan penjual sabu perlu dianalisis secara yuridis agar peran tersangka dapat dikonstruksikan secara tepat.

Permasalahan tersebut tampak dalam perkara narkoba yang ditangani oleh Polres Batu Bara terhadap tersangka Mhd. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Mhd. Roni diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsidi Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam BAP tersebut dijelaskan bahwa Mhd. Roni ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di Gang Sentosa Dusun VI Desa Indrayaman, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Pada saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa satu buah plastik klip transparan berisikan narkoba sabu dan satu unit handphone Android merek Vivo warna Mocha Brown dengan casing warna coklat.

2. Methodology

2.1. Research Methodology

Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Batu Bara, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi Polres Batu Bara sebagai institusi kepolisian yang menangani perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, khususnya perkara yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkoba melalui hubungan dengan penjual sabu. Selain itu, Polres Batu Bara, khususnya Satuan Reserse Narkoba, memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengembangan perkara, serta penyusunan berkas perkara narkoba.

Oleh karena itu, Polres Batu Bara dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian dan menjadi sumber utama untuk memperoleh data mengenai kronologi penangkapan, hubungan tersangka dengan penjual sabu, proses pembuktian keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkoba, kendala penyidik dalam mengungkap jaringan, serta penerapan ketentuan hukum terhadap tersangka dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, narkoba golongan I jenis sabu, jaringan peredaran narkoba, hubungan tersangka dengan penjual sabu, serta ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan konstruksi pembuktian dalam praktik penyidikan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik penyidikan perkara narkoba di Polres Batubara.

Pendekatan ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana penyidik membuktikan hubungan tersangka dengan penjual sabu, bagaimana keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkoba dikonstruksikan melalui fakta penyidikan, bagaimana proses pengembangan perkara terhadap pihak lain yang disebut dalam pemeriksaan, serta apa saja kendala penyidik dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba berdasarkan keterangan tersangka dan barang bukti yang ditemukan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Batu Bara, khususnya penyidik Satresnarkoba, penyidik pembantu, atau pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkoba melalui hubungan dengan penjual sabu.

2.2. Theoretical Foundations

Tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena berkaitan dengan penyalahgunaan, penguasaan, peredaran, pembelian, penjualan, atau penyerahan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana narkoba termasuk ke dalam tindak pidana khusus karena pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekhususan ini terlihat dari adanya pengaturan tersendiri mengenai jenis narkoba, bentuk perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, serta kewenangan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Secara substansial, tindak pidana narkoba tidak hanya menyasar orang yang menggunakan narkoba, tetapi juga pihak yang terlibat dalam peredaran. Pihak tersebut dapat berupa penjual, pembeli, perantara, penyimpan, pengantar, penghubung, maupun pihak yang menyerahkan narkoba kepada orang lain.

Oleh karena itu, tindak pidana narkoba memiliki ruang lingkup yang luas dan memerlukan pembuktian terhadap peran masing-masing pelaku. Dalam perkara narkoba, keberadaan barang bukti menjadi unsur penting, tetapi tidak selalu cukup untuk menentukan bentuk keterlibatan pelaku. Penyidik harus melihat bagaimana narkoba diperoleh, untuk tujuan apa narkoba dikuasai, apakah ada hubungan dengan penjual, serta apakah ada rencana penyerahan kepada pihak lain.

Hal ini penting agar perbuatan pelaku tidak disamakan antara penyalahguna, pembeli, pengedar, atau bagian dari jaringan peredaran. Roni, tersangka menerangkan bahwa dirinya memperoleh sabu dari seseorang bernama Ijal yang diketahui sebagai penjual sabu. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan sabu, tetapi juga membuka ruang analisis mengenai hubungan tersangka dengan penjual sabu dalam jaringan peredaran narkoba.

Dengan demikian, tindak pidana narkoba dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu, khususnya yang menunjukkan adanya hubungan antara tersangka dengan penjual sabu. Pengertian ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah tersangka hanya sebagai penyalahguna atau memiliki keterlibatan lebih jauh dalam jaringan peredaran narkoba. Dasar hukum utama tindak pidana narkoba di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2.3. Legal Arrangements and Key Concepts

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba tidak sepenuhnya dilarang, tetapi dibatasi secara ketat oleh hukum. Apabila penggunaan atau penguasaan narkoba dilakukan di luar tujuan yang sah, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai

perbuatan tanpa hak. Dasar hukum mengenai penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal ini mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan ini penting dalam perkara narkotika karena sering digunakan untuk menilai penguasaan fisik terhadap narkotika. Dasar hukum mengenai transaksi atau peredaran narkotika golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal tersebut mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya menjerat penjual dan pembeli, tetapi juga pihak yang berperan sebagai penghubung dalam transaksi narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika, penyidikan perkara narkotika juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan proses penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, dan penyusunan berkas perkara.

Dengan demikian, penegakan hukum narkotika tidak hanya membutuhkan dasar hukum materiil, tetapi juga dasar hukum formil. Dengan demikian, dasar hukum narkotika dalam penelitian ini mencakup ketentuan yang mengatur pengertian, penggunaan yang sah, penguasaan, peredaran, dan proses pembuktian perkara narkotika. Dasar hukum tersebut menjadi landasan untuk memahami bagaimana hukum membedakan antara penyalahgunaan narkotika, penguasaan narkotika, dan keterlibatan dalam peredaran narkotika.

Penggolongan narkotika merupakan pembagian jenis narkotika berdasarkan manfaat, tingkat bahaya, dan potensi ketergantungan yang dapat ditimbulkan. Dalam hukum narkotika, penggolongan ini penting karena setiap golongan memiliki batas penggunaan, tingkat pengawasan, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penggolongan narkotika menjadi dasar awal untuk menentukan karakter hukum suatu zat.

2.4. Parameters of Juridical Analysis

Setiap bentuk keterlibatan harus dibuktikan secara berbeda karena konsekuensi pidananya juga dapat berbeda. Keterlibatan sebagai pembeli biasanya terlihat dari adanya perbuatan memperoleh narkotika dari pihak lain dengan memberikan uang atau imbalan tertentu. Namun, pembeli tidak selalu hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam keadaan tertentu, pembeli dapat juga menjadi penghubung apabila narkotika yang dibeli akan diserahkan kembali kepada pihak lain. Keterlibatan sebagai kurir atau pengantar terjadi apabila seseorang membawa, memindahkan, atau menyerahkan narkotika dari satu pihak kepada pihak lain. Peran ini tidak selalu menuntut pelaku mengetahui keseluruhan jaringan, tetapi harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui barang yang dibawa berkaitan dengan narkotika.

Pengetahuan tersebut menjadi penting untuk menilai kesalahan pelaku. Keterlibatan sebagai perantara terjadi apabila seseorang menghubungkan kepentingan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perantara dapat berperan mengatur komunikasi, mengambil barang, menerima titipan uang, atau menyerahkan narkotika kepada pihak lain.

Dalam hukum narkotika, perantara dipandang serius karena membantu terlaksananya peredaran gelap. Keterlibatan sebagai penyimpan atau penguasa barang terjadi apabila seseorang menempatkan narkotika dalam penguasaannya, meskipun barang tersebut bukan miliknya. Bentuk keterlibatan ini harus dibedakan dengan peran sebagai pengedar, sebab tidak semua penguasaan otomatis menunjukkan adanya jaringan peredaran.

3. Research Results

3.1. Legal Regulation of Offender Involvement in Narcotics Networks

Pengaturan hukum terhadap keterlibatan pelaku dalam jaringan narkoba tidak berdiri pada satu istilah “jaringan”, tetapi dibangun dari bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam hukum positif. Hukum membedakan penguasaan, pembelian, penerimaan, penjualan, perantara, penyerahan, percobaan, dan permufakatan jahat. Perbedaan ini diperlukan karena setiap pelaku dapat memiliki kontribusi berbeda dalam rantai peredaran.

Penentuan pasal harus bertolak dari tindakan konkret, pengetahuan, tujuan penguasaan, dan hubungan pelaku dengan pihak lain, bukan hanya dari adanya pengenalan dengan orang yang disebut penjual narkoba. IPDA Zunaedy F. Purba, S.H. menjelaskan bahwa penyidik harus mengurai posisi Mhd. Roni secara individual sebelum menyebutnya bagian dari jaringan.

Fakta bahwa sabu diperoleh dari Ijal dan disebut akan diserahkan kepada orang lain merupakan petunjuk awal, tetapi petunjuk itu perlu diuji melalui barang bukti, keterangan saksi, komunikasi, serta kronologi transaksi. AIPDA Martin Sidabutar menambahkan bahwa penyusunan BAP harus memisahkan fakta yang diketahui langsung tersangka dari informasi yang hanya didengar dari Saroh atau pihak lain agar kekuatan pembuktiannya tidak disamakan. Asas legalitas mengharuskan setiap konstruksi keterlibatan diarahkan pada rumusan delik yang jelas.

Sebutan sebagai “anggota jaringan” bukan unsur delik yang berdiri sendiri dan tidak dapat menggantikan pembuktian perbuatan yang dilarang. Karena itu, penyidik wajib menentukan apakah tersangka menguasai narkoba, membeli untuk dirinya sendiri, menerima titipan, menjadi penghubung, atau menyerahkan kepada pihak lain. Ketepatan kualifikasi mencegah seseorang dibebani ancaman pidana yang lebih berat hanya karena mempunyai relasi sosial dengan penjual atau pengguna narkoba.

Roni, terdapat beberapa kemungkinan peran yang harus diuji secara alternatif. Barang bukti berada dalam penguasaannya, ia mengaku memperoleh sabu dari Ijal, dan terdapat keterangan bahwa barang akan diberikan kepada seseorang di pelabuhan. Menurut kedua narasumber, fakta tersebut belum boleh disatukan secara otomatis menjadi kesimpulan pengedaran.

3.2. Evidence Used by Batu Bara Resort Police to Prove Network Involvement

Pembuktian keterlibatan jaringan dimulai dari penetapan fakta awal yang objektif. Penyidik perlu mencatat sumber informasi, alasan mendatangi lokasi, identitas petugas, waktu tindakan, dan keadaan ketika tersangka ditemukan. Tahap awal menentukan legalitas tindakan berikutnya karena penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mempunyai dasar.

Dalam perkara narkoba, tekanan untuk segera mengembangkan jaringan tidak boleh mengurangi ketelitian dalam mendokumentasikan peristiwa awal yang menjadi pintu masuk penyidikan. Roni ditangkap pada Jumat, 10 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di Gang Sentosa, Dusun VI, Desa Indrayaman. IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa laporan petugas penangkap dan saksi di lokasi harus menerangkan mengapa tersangka diperiksa serta bagaimana barang ditemukan.

AIPDA Martin menambahkan bahwa posisi telepon genggam, plastik klip, dan tersangka perlu didokumentasikan sebelum dipindahkan. Dokumentasi tersebut membantu membuktikan penguasaan dan mencegah perbedaan keterangan mengenai asal barang. Tindakan paksa dalam penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan, kebutuhan, dan prosedur yang ditentukan hukum.

Tersangka berhak mengetahui alasan tindakan, perkara yang disangkakan, dan hak memperoleh bantuan hukum. Dalam perkara jaringan, hak tersebut tidak menghambat pengembangan, tetapi justru membuat keterangan lebih dapat dipercaya. Informasi yang diperoleh melalui tekanan berisiko tidak akurat dan dapat mengarahkan penyidik pada orang yang salah.

IPDA Zunaedy menerangkan bahwa pemeriksaan Mhd. Roni harus dimulai dengan identitas, kondisi kesehatan, penjelasan hak, dan kesediaan memberikan keterangan. AIPDA Martin menambahkan bahwa setiap barang yang diambil dari tubuh atau benda milik tersangka harus disebutkan secara rinci dalam berita acara.

3.3. Obstacles in Proving Offender Involvement in Narcotics Networks

Jaringan narkoba umumnya bersifat tertutup, menggunakan hubungan berlapis, dan membatasi informasi yang diketahui setiap pelaku. Seseorang dapat hanya mengenal penjual langsung tanpa mengetahui pemasok di atasnya. Struktur demikian menyulitkan penyidik membuktikan keseluruhan rantai dari satu penangkapan.

Kegagalan menemukan pemasok bukan selalu akibat kurangnya penyidikan, tetapi dapat berasal dari desain jaringan yang memutus hubungan antarlevel. IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa Mhd. Roni hanya memberikan jalur Ijal, Saroh, dan Epan, sementara pihak pemesan tidak diketahui identitasnya.

AIPDA Martin menambahkan bahwa nama panggilan dan informasi lisan membuat verifikasi memerlukan waktu. Penyidik harus menentukan prioritas: menyelesaikan perbuatan tersangka yang telah terbukti sambil tetap mengembangkan pihak lain. Pengembangan tidak boleh menunda kepastian perkara tanpa alasan, tetapi juga tidak boleh dihentikan hanya karena tersangka mengaku tidak mengetahui struktur lebih luas.

Kendala pertama yang nyata adalah identitas pihak lain yang tidak lengkap. Nama panggilan, lokasi umum, atau pekerjaan sebagai nelayan belum cukup untuk pemanggilan dan pemeriksaan. Penyidik perlu mengubah informasi tersebut menjadi ciri yang dapat ditelusuri melalui saksi, dokumen, nomor telepon, atau pengenalan.

Proses ini rentan salah sasaran apabila lingkungan mempunyai banyak orang dengan nama atau ciri serupa. AIPDA Martin menerangkan bahwa tersangka harus diminta menggambarkan ciri fisik, kebiasaan, kapal, teman kerja, dan titik pertemuan. IPDA Zunaedy menegaskan bahwa pengenalan foto harus dilakukan secara hati-hati agar tidak sugestif.

4. Discussion

4.1. Analysis of Legal Regulation of Offender Involvement in Narcotics Networks

Hubungan pertemanan, pengetahuan tentang penjual, atau keberadaan di lokasi transaksi belum cukup apabila tidak disertai kontribusi konkret terhadap perpindahan barang. Dalam kasus ini, Mhd. Roni disebut menerima permintaan membeli sabu dari seseorang yang sering ditemui di pelabuhan, lalu mendatangi Ijal untuk memperoleh barang.

Fakta tersebut secara awal menggambarkan fungsi penghubung. IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa pembuktian harus mencari pihak pemesan dan penjual agar keterangan tersangka tidak berdiri sendiri. AIPDA Martin menambahkan bahwa telepon genggam dapat diperiksa secara sah untuk menemukan komunikasi, tetapi ketiadaan pesan tidak otomatis membatalkan peran karena transaksi jaringan kecil sering dilakukan secara lisan dan tatap muka.

Peran kurir atau pengantar terbentuk ketika seseorang membawa narkoba dari satu pihak kepada pihak lain dengan pengetahuan yang cukup tentang barang yang dibawa. Pelaku tidak harus mengetahui struktur jaringan secara keseluruhan. Namun, penyidik harus membuktikan penguasaan, tujuan pengantaran, dan kesadaran terhadap sifat barang.

Jika seseorang hanya ditemukan membawa narkoba tanpa bukti tujuan penyerahan, kualifikasi sebagai kurir tidak boleh disimpulkan berdasarkan dugaan semata. Roni belum sempat menyerahkan barang karena ditangkap ketika sabu masih berada dalam penguasaannya. Menurut IPDA Zunaedy, kondisi tersebut dapat dinilai sebagai tahap sebelum penyerahan, tetapi harus ditautkan dengan permintaan pihak pemesan dan tindakan persiapan yang nyata.

AIPDA Martin menjelaskan bahwa arah perjalanan, lokasi penangkapan, keberadaan telepon genggam, serta keterangan tentang pelabuhan perlu direkonstruksi. Analisis ini menentukan apakah tersangka sedang menuju penerima, menunggu instruksi, atau sekadar menguasai barang untuk kepentingan lain. Pasal 127 mengatur penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

Pembedaan antara penyalahguna dan pihak yang terlibat peredaran sangat penting karena tujuan penguasaan, pendekatan hukum, dan konsekuensi sanksinya berbeda. Barang bukti dalam jumlah kecil tidak selalu membuktikan penggunaan pribadi, sebagaimana jumlah kecil juga tidak otomatis menunjukkan peredaran. Penyidik harus menilai hasil pemeriksaan urine, alat penggunaan, riwayat konsumsi, keterangan saksi, cara memperoleh, dan rencana terhadap barang.

4.2. Analysis of Evidence Used by Batu Bara Resort Police to Prove Network Involvement

IPDA Zunaedy menambahkan bahwa penyidik harus menghindari pemeriksaan massal yang tidak terarah. Data komunikasi, saksi yang melihat pemberian uang, atau pengenalan tersangka terhadap foto dapat membantu. Jika orang tersebut tidak ditemukan, keterangan mengenai titipan tetap dinilai, tetapi bobotnya terhadap konstruksi jaringan menjadi terbatas.

Rangkaian uang Rp30.000,00 mempunyai arti penting tetapi juga menimbulkan kompleksitas. Tersangka menyebut menerima uang untuk membeli sabu, menggunakan uang tersebut untuk membeli nasi, lalu meminta sabu kepada Ijal dengan cara berutang. Secara hukum, perantara tidak selalu mensyaratkan uang titipan yang sama digunakan dalam transaksi, tetapi penyidik harus membuktikan hubungan kausal antara permintaan pemesan dan perolehan barang dari penjual.

IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa pemeriksaan perlu menggali kesepakatan penggantian uang, kapan utang kepada Ijal akan dibayar, dan apakah tersangka memperoleh imbalan. AIPDA Martin menambahkan bahwa keterangan mengenai warung tempat membeli nasi, saksi pemberian uang, dan komunikasi setelah perolehan barang dapat menguatkan atau melemahkan cerita. Detail yang tampak kecil tersebut menentukan apakah tersangka benar menjalankan pesanan, membeli untuk dirinya sendiri, atau menyusun alasan setelah tertangkap.

Telepon genggam dapat menyimpan daftar panggilan, pesan, akun, foto, lokasi, dan informasi lain yang relevan. Pemeriksaan harus menjaga integritas data serta menghubungkannya dengan pemilik dan waktu kejadian. Tangkapan layar tanpa asal yang jelas lebih lemah dibanding ekstraksi yang dapat diaudit.

Selain itu, penyidik perlu membedakan komunikasi biasa dengan komunikasi yang menunjukkan transaksi narkoba agar hubungan sosial tidak disalahartikan sebagai hubungan pidana. AIPDA Martin menjelaskan bahwa perangkat Vivo perlu diamankan dari perubahan data dan dicatat kondisinya. Jika terdapat pesan dengan Ijal atau pihak pelabuhan, isi dan konteks harus diperiksa secara lengkap, bukan hanya satu kalimat.

4.3. Analysis of Obstacles in Proving Offender Involvement in Narcotics Networks

Kesengajaan berada dalam batin pelaku sehingga dibuktikan melalui keadaan lahiriah. Dalam jaringan kecil, tersangka dapat berdalih tidak mengetahui isi barang atau hanya menolong teman. Penyidik perlu melihat pengalaman sebelumnya, cara memperoleh, penyembunyian, bahasa transaksi, dan tindakan setelah menerima barang.

Kendala terjadi apabila tidak ada rekaman dan keterangan pihak lain belum diperoleh. AIPDA Martin menerangkan bahwa riwayat penggunaan bersama Ijal dan Saroh relevan terhadap pengetahuan Mhd. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa penempatan klip pada telepon dan uraian harga memperkuat kesadaran.

Namun penyidik tetap harus menghindari pertanyaan yang memaksakan jawaban. Kesimpulan kesengajaan harus lahir dari rangkaian fakta yang masuk akal dan dapat dijelaskan

dalam berkas. Satu orang dapat mempunyai beberapa hubungan dengan narkoba: menggunakan, membeli, dan mengantarkan.

Kendala yuridis timbul ketika bukti setiap peran tidak sama kuat. Penerapan pasal yang paling berat tanpa analisis dapat mengabaikan tujuan rehabilitatif bagi pengguna, sedangkan hanya menggunakan pasal pengguna dapat menutup kontribusi peredaran. Penyidik harus memetakan setiap tindakan dan membuktikannya secara terpisah.

IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa hasil urine dan riwayat konsumsi menjawab status penggunaan, sedangkan titipan uang dan rencana penyerahan menjawab perantaraan. AIPDA Martin menambahkan bahwa asesmen tidak menggantikan pembuktian transaksi. Gelar perkara perlu membahas kemungkinan peran kumulatif dan memilih konstruksi yang sesuai.

5. Conclusion

Pengaturan hukum terhadap keterlibatan pelaku tindak pidana narkoba dalam jaringan narkoba dibangun berdasarkan bentuk perbuatan yang terbukti. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 609 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan penguasaan narkoba, sedangkan Pasal 114 mengatur pembelian, penerimaan, perantaraan, dan penyerahan. Pasal 127 digunakan untuk penyalahgunaan bagi diri sendiri, sementara Pasal 132 mensyaratkan bukti percobaan, kesepakatan, atau perbuatan terorganisasi. Dengan demikian, istilah jaringan tidak dapat berdiri sebagai label yang menggantikan unsur delik. Pertanggungjawaban harus ditentukan dari kontribusi individual, pengetahuan, tujuan penguasaan, dan hubungan pelaku dengan perpindahan narkoba. Roni, fakta penguasaan sabu, perolehan dari Ijal, permintaan pihak lain, dan rencana penyerahan merupakan dasar pengembangan, tetapi setiap bentuk peran tetap harus dibuktikan secara terpisah. Pembuktian yang dilakukan penyidik Polres Batu Bara terhadap keterlibatan Mhd. Roni dibangun melalui keterangan petugas penangkap, penyitaan satu plastik klip yang diduga berisi sabu dan telepon genggam, pemeriksaan laboratorium, keterangan tersangka, serta pengembangan terhadap Ijal, Saroh, Epan, dan orang yang disebut memesan sabu di pelabuhan. Keterangan tersangka berfungsi membuka arah penyidikan, tetapi tidak cukup sendiri untuk menyatakan adanya jaringan. Penyidik harus menguji komunikasi, lokasi pertemuan, titipan uang, transaksi berutang, rencana penyerahan, dan kesesuaian kronologi. Pemeriksaan perangkat elektronik harus dilakukan secara sah dan autentik, sedangkan rantai penguasaan barang bukti wajib dipertahankan. Gelar perkara dan koordinasi dengan penuntut umum diperlukan untuk menentukan apakah bukti telah memenuhi Pasal 114 atau baru mendukung penguasaan dan peran yang lebih terbatas.

Acknowledgments

The authors express their gratitude to the institution, research informants, and parties who provided access to the legal documents and empirical information used in the source thesis.

References

- (1) Akub, M. Syukri, dan Baharuddin Baharu. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2022.
- (2) Alam, A.S., dan Amir Ilyas. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2021.
- (3) Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2020.
- (4) Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- (5) Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- (6) Anwar, Yesmil, dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- (7) Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- (8) Badan Narkotika Nasional. Indonesia Drugs Report 2023. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, 2023.
- (9) Badan Narkotika Nasional. Indonesia Drugs Report 2024. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, 2024.
- (10) Badan Narkotika Nasional. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023. Jakarta: BNN, 2023.
- (11) Bakhri, Syaiful. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan. Yogyakarta: Total Media, 2019.
- (12) Eddyono, Supriyadi Widodo. Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: ICJR, 2020.
- (13) Faisal. Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana. Jakarta: Kencana, 2021.
- (14) Firmansyah, Hery. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- (15) Hakim, Lukman. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- (16) Handoko, Dwi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2021.
- (17) Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- (18) Hiariej, Eddy O.S. Hukum Pidana Materiil dan Formil. Jakarta: Kencana, 2022.
- (19) Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education, 2019.
- (20) Imron, Ali, dan Muhamad Iqbal. Hukum Pembuktian Pidana. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2020.
- (21) International Narcotics Control Board. Annual Report 2023. Vienna: United Nations, 2024.
- (22) International Narcotics Control Board. Precursors and Chemicals Frequently Used in the Illicit Manufacture of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 2023. Vienna: United Nations, 2024.
- (23) Irfan, Nurul. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Amzah, 2022.
- (24) Kristian, dan Yopi Gunawan. Sekelumit tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- (25) Lindsey, Tim, dan Pip Nicholson. Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia. London: Routledge, 2020.
- (26) Makarao, Muhammad Taufik, dan Suhasril. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.
- (27) Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Surabaya: Prenada Media Group, 2005.
- (28) Mudzakkir. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- (29) Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni, 2021.
- (30) Mustofa, Muhammad. Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- (31) Purwoleksono, Didik Endro. Hukum Pidana: Untaian Pemikiran. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- (32) Pujiyono. Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Semarang: Pustaka Magister, 2020.
- (33) Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- (34) Rifai, Eddy. Hukum Acara Pidana. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2020.